

Normativitas dan Historisitas: Membangun Pemahaman Masyarakat dalam Budaya Ritual Keagamaan di Bulan Ramadhan

Ali Murtadlo

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
alimurtadlo754@gmail.com

Moh. Ansori

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
m.anshori@uinsa.ac.id

Received: 30-03-2025

Revised: 05-04-2025

Accepted: 30-04-2025

Abstract

This research explores how to build public understanding of ritual culture during the month of Ramadan from the perspective of normativity and historicity within Islamic studies. Normativity refers to the norms, principles, and values considered authoritative in Islamic teachings. Historicity, on the other hand, refers to the dimension of time and the historical context that influences the development and interpretation of Islamic teachings. The religious ritual cultures examined in this study include the creation of binding iftar schedules, the "*bedug*" fasting culture (breaking the fast at dhuhur), waking people for sahur through mosque loudspeakers, and the tradition of hunting for *takjil* (*war takjil*). The purpose of highlighting these cultural practices in this research is to enable society to distinguish between normative teachings and historical influences. These four cultural practices are analyzed in this study by correlating them with normativity and historicity. The method employed in this research is a qualitative approach using library research. The findings indicate that certain cultural practices are not based on Islamic norms but are instead more influenced by historicity. If this issue is not addressed, it may lead to misunderstandings in the future, prioritizing popularity or virality over understanding the essence of these cultural practices.

Keywords: *Culture; Historicity; Normativity; Religious Rituals.*

Abstrak

Penelitian ini mengulas tentang bagaimana membangun pemahaman masyarakat dalam budaya ritual di bulan Ramadhan dalam sudut pandang normativitas dan historisitas dalam studi Islam. Normativitas dimaknai sebagai norma, prinsip dan nilai yang dianggap otoritatif dalam ajaran Islam. Sedang historisitas dimaknai sebagai dimensi waktu dan konteks sejarah yang mempengaruhi perkembangan dan interpretasi ajaran Islam. Budaya ritual keagamaan yang dikaji pada penelitian ini mencakup tentang pembuatan jadwal takjil berbuka yang mengikat, budaya puasa *bedug* (dhuhur), membangunkan sahur lewat pengeras suara masjid, dan berburu takjil (*war takjil*). Tujuan diangkatnya budaya tersebut pada penelitian ini adalah agar masyarakat mampu memilah mana itu yang norma dan

mana yang historisitas. Keempat budaya tersebut diulas pada penelitian ini dengan dikorelasikan dengan normativitas dan historisitas. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah bahwa ada budaya yang tidak berlandaskan pada norma-norma Islam atau lebih bertumpu pada faktor historisitas belaka. Jika hal ini tidak diluruskan akan berimplikasi pada pemahaman yang keliru di masa-masa yang akan datang, yang hanya mengedepankan faktor ketenaran atau keviralan belaka tanpa memahami esensi dari budaya tersebut. Membangun kesadaran disini bermakna bahwa mengajak masyarakat untuk memahami bahwa praktik keagamaan tersebut tidak hanya berdiri pada diatas faktor historis, namun ada faktor normatif yang harus dijunjung tinggi.

Kata Kunci: *Budaya; Normativitas; Historisitas; Ritual Keagamaan*

PENDAHULUAN

Dua konsep fundamental yang sering menjadi fokus dalam ajaran Islam adalah normativitas dan historisitas. Normativitas dalam konteks ini merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianggap otoritatif dalam ajaran Islam, seperti hukum syariah, ajaran moral, dan etika yang dijunjung tinggi.¹ Konsep ini berfungsi sebagai acuan ideal dalam menilai kebenaran dan kesesuaian praktik Islam dengan teks-teks suci dan tradisi yang mapan. Di sisi lain, historisitas mengacu pada dimensi waktu dan konteks sejarah yang mempengaruhi perkembangan dan interpretasi ajaran Islam.² Sejarah Islam bukan hanya rentetan peristiwa yang terpisah dari ajaran normatif, melainkan merupakan interaksi dinamis antara teks-teks suci dan konteks sosial, politik, dan budaya yang terus berubah. Melalui lensa historisitas, kita dapat memahami bagaimana interpretasi dan penerapan ajaran Islam beradaptasi dengan tantangan dan perubahan zaman.

Dengan memahami kedua konsep ini, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ritual keagamaan di bulan suci Ramadhan. Hal ini juga dapat membantu masyarakat untuk menghindari penafsiran yang salah atau ekstrem terhadap praktik ibadah tersebut. Dalam menjalani Ibadah Puasa di bulan Ramadhan, kita sering disuguhkan budaya ritual yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Bahkan bisa dikatakan telah menjadi budaya yang sudah berjalan bertahun-tahun. Budaya ritual itu meliputi adanya *pembuatan jadwal takjil berbuka yang mengikat*, adanya budaya *puasa bedug (dhuhur)*, adanya *membangunkan sahur lewat pengeras suara masjid, berburu takjil (war takjil)*. Dari beberapa budaya ritual tersebut apakah termasuk dalam tuntunan ajaran Islam, dimana hingga saat ini telah berjalan

¹ Aprilinda Harahap et al., "Pendekatan Fitrah Agama Terhadap Normativitas dan Historitas Agama," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 7821–35.

² Ahmad Hafid Safrudin, "PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM STUDI ISLAM," *Jurnal Al-Karim: Jurnal Pendidikan, Psikologi dan Studi Islam* 8, no. 2 (2023): 117–32.

dan tidak bisa dihilangkan. Semua tidak bisa mengetahui kapan hal itu mulai muncul dan kapan budaya-budaya akan hilang dari tengah-tengah masyarakat kita.

Di sinilah diperlukan pemahaman yang lebih dalam terhadap normativitas dan historisitas, untuk memperkuat identitas keagamaan masyarakat serta memperkuat rasa solidaritas di antara umat beragama.³ Oleh karena itu, peneliti berharap penting bagi para pemimpin agama dan tokoh masyarakat untuk terus memberikan pemahaman yang benar dan mendalam mengenai normativitas dan historisitas dalam konteks budaya ritual keagamaan. Dengan demikian, diharapkan praktik ibadah di bulan Ramadhan dapat dilakukan dengan penuh penghayatan dan makna yang sesungguhnya. Selain itu, pemahaman yang benar juga dapat membantu masyarakat untuk lebih menghargai nilai-nilai keagamaan dan menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.⁴ Tanpa didasari karena kebiasaan-kebiasan yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami ritual keagamaan di bulan Ramadhan yang sesuai dengan norma-norma Islam yang telah tertera dalam Al-qur'an dan Hadist. Selain itu masyarakat dapat membedakan mana yang budaya dan mana yang ritual yang berlandaskan Al-qur'an dan Hadist. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebatas pada ritual keagamaan yang terjadi di Bulan Ramadhan. Pada penelitian ini lebih menonjolkan pada sisi bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk memahami ritual keagamaan di bulan Ramadhan. Pada literature sebelumnya belum ditemukan pembahasan yang serupa. Oleh sebab itu alasan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji perihal tersebut.

Pada bagian ini peneliti akan menampilkan beberapa review literatur dari penelitian – penelitian sebelumnya selama 10 tahun terakhir. Beberapa review tersebut akan penulis kuas secara singkat sebagaimana berikut :

Pertama, penelitian dengan judul Pendekatan Fitrah Agama Terhadap Normativitas dan Historitas Agama, meneliti tentang bagaimana menggali bagaimana perspektif fitrah agama memengaruhi cara norma-norma agama dipahami serta bagaimana agama berkembang secara historis. Pendekatan ini menekankan bahwa agama bukanlah fenomena yang terbatas oleh ruang dan waktu, melainkan berakar pada realitas manusia yang bersifat universal. Artikel ini melalui analisis filosofis dan teologis bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara fitrah, normativitas, dan historisitas agama, sekaligus menelaah dampak epistemologisnya terhadap cara manusia memahami agama.

³ Siti Nurjanah dan Sri Handayana, “Metodologi Studi Islam Gerbang Moderasi Beragama” (Idea Press Yogyakarta, 2019).

⁴ Dwi Ananta Devi, *Toleransi beragama* (Alprin, 2020).

Kedua, penelitian jurnal dengan judul Pendekatan Normativitas dan Historisitas Serta Implikasinya dalam Perkembangan Pemikiran Islam, Peneliti menjelaskan bahwa Islam dipahami sebagai agama wahyu yang menuntut keaslian dan harus terjaga dari distorsi. Namun, sebagai pandangan hidup, Islam selalu dihadapkan pada dinamika masalah kehidupan manusia yang memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Dalam konteks ini, studi Islam mengenal dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan historis, yang masing-masing membawa konsekuensi yang berbeda. Pendekatan normatif menekankan penghormatan terhadap nilai-nilai normatif serta pensakralan teks-teks keagamaan. Akibatnya, pemahaman tentang Islam cenderung bersifat legal-formal dan kaku, menjadikan studi keislaman bersifat repetitif dan tidak berkembang, sering kali berlawanan dengan kompleksitas persoalan manusia. Pendekatan historis menitikberatkan pada pemahaman makna mendalam di balik simbol dan teks keagamaan, sehingga menjadikan studi Islam lebih progresif dan mampu mengikuti perubahan dalam kehidupan. Namun, pendekatan ini kerap mendapat kritik karena dianggap berisiko mengurangi keaslian Islam.

Ketiga, penelitian yang berjudul Islam Normatif dan Historis (Faktual) : Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif dalam Pendidikan, menjelaskan tentang Islam normatif dan historis (faktual) dalam konteks ziarah epistemologis yang bersifat integratif-interkonektif dalam pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ilmuwan, terutama M. Amin Abdullah. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan epistemologi secara integratif dan saling terkait, dengan menggabungkan tiga pilar utama—Hadharat an-Nash (Budaya Teks dan Warisan), Hadharat al-'Ilm (Budaya Ilmu Pengetahuan), dan Hadharat al-Falasafah (Budaya Filsafat dan Etika)—dapat membantu mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan antara Islam normatif dan Islam historis.

Keempat, pada penelitian yang berjudul Pendekatan Normatif Dan Teologis Dalam Pengembangan Studi Islam, membahas tentang pendekatan teologis-normatif sebagai kajian Islam dalam pengembangan keislaman. Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan deskriptif, yang mengandalkan data dari sumber primer dan sekunder, serta menggunakan analisis deskriptif bivariabel tunggal atau mandiri. Hasil studi ini menunjukkan bahwa mempelajari Islam melalui pendekatan teologis-normatif berarti menelaah doktrin normatif Islam dengan kerangka disiplin ilmu ketuhanan atau teologi sebagai pilar utama kajian. Dalam pengembangan kajian keislaman, pendekatan teologis-normatif ini merujuk pada penelitian ajaran Islam yang bersumber dari akar klasiknya, dipandu oleh kerangka disiplin ilmu teologi.

Dari review literatur yang ditampilkan penulis, menunjukkan bahwa penelitian yang diangkat pada penelitian ini sangat memenuhi unsur novelty statement (kontribusi kebaruan) mengingat pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang tema tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dipilih karena sifatnya yang eksploratif dan interpretatif, sehingga memberikan kebebasan bagi peneliti untuk menggali makna yang terkandung dalam teks-teks tersebut.⁵ Metode penelitian dalam kajian normativitas dan historisitas dalam studi Islam sangat penting untuk memahami bagaimana ajaran-ajaran normatif yang bersumber dari teks-teks suci (Al-Qur'an dan hadis) diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sejarah dan sosial yang berbeda-beda.

Pendekatan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan pengetahuan dan teori yang ada tentang kebiasaan keagamaan yang telah dipraktikkan oleh masyarakat umum. Penulis akan mempelajari literatur terkait dengan konsep kehidupan sehari-hari yang ritualistik yang dipraktikkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan sumber yang disebutkan sebelumnya, diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang integrasi ritual keagamaan selama bulan Ramadan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini mencakup data pustaka, membaca, mencatat, dan pengolahan data. Studi Pustaka menyajikan temuan penelitian dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, ensiklopedia, atau bahkan berbagai sumber data.⁶ Studi ini digunakan untuk menganalisis fakta, baik yang bersifat konseptual maupun teoretis, daripada mengandalkan persepsi peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada analisis sumber-sumber pustaka yang relevan. Dengan studi pustaka, para peneliti tidak mengumpulkan data melalui survei tetapi menganalisis literatur yang ada, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen relevan lainnya. Sedangkan untuk obyek penelitiannya meliputi : *aspek normativitas, aspek historisitas, Pemahaman Masyarakat, dan Peran Institusi Sosial dan Keagamaan*.

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Muhammad Amin Abdullah dalam studi agama tentang Normativitas atau Historitas. Asumsi utama dalam teori tersebut adalah bahwa normativitas dan historisitas merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam memahami agama. Agama harus dipahami sebagai wahyu yang bersifat universal, namun dalam implementasinya selalu dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan dinamika sosial Masyarakat. Pada dimensi normatif yaitu mengakui adanya realitas transedental yang bersifat mutlak.

⁵ I Nyoman Subanda dan K W Wismayanti, "Metodologi Penelitian Sosial," *Pustaka Ekspresi*, 2020.

⁶ Sonny Eli Zaluchu, "Metode penelitian di dalam manuskrip jurnal ilmiah keagamaan," *Jurnal teologi berita hidup* 3, no. 2 (2021): 249–66.

Adapun dimensi historis yaitu agama selalu berkaitan dengan sejarah kehidupan manusia dalam kurun waktu tertentu.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian Ritual Keagamaan di Bulan Ramadhan

Pembuatan Jadwal Takjil Berbuka Yang mengikat

Takjil berbuka adalah sedekah makanan yang diberikan/disuguhkan kepada orang-orang yang berbuka di suatu tempat seperti masjid, langgar atau mushola. Bahkan akhir-akhir ini takjil berbuka banyak dibagikan di tempat – tempat terbuka seperti di jalan raya. Kegiatan berbagi takjil ini mendapat perhatian yang luas di tengah-tengah masyarakat. Karena hal ini melambangkan rasa kedermawanan seseorang dan rasa kepekaan terhadap kondisi sosial. Dari kondisi inilah, agar kegiatan takjil berbuka ini dapat berjalan dengan tertib. Maka dibuatlah jadwal takjil dengan tujuan agar takjil berbuka dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi tumpang tindih. Dari maksud dan tujuannya kegiatan ini sekilas tampak bagus, namun pada realitas yang terjadi hal ini dapat memunculkan rasa pamer atau riya'. Riya' diartikan sebagai tindakan memamerkan amal ibadah atau prestasi kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian dan penghargaan atas dirinya.⁸ Hal inilah yang melenceng dari tujuan semula dari pelaksanaan takjil berbuka itu sendiri. Apalagi yang terjadi akhir-akhir ini pembagian takjil berbuka dilakukan dipinggir jalan raya yang padat kendaraan, yang mengakibatkan terjadi kemacetan. Di satu sisi kegiatan tersebut sangat positif namun di sisi yang lain membawa dampak yang kurang baik yakni terjadinya kemacetan lalu-lintas. Selain munculnya rasa pamer atau riya', pembuatan jadwal takjil berbuka ini berpotensi untuk mengikat dari si pemberi takjil. Karena si pemberi takjil sudah dikondisikan pada waktu tertentu. Jika pada waktu yang ditentukan tersebut si pemberi dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, maka yang terjadi adalah upaya memaksakan diri untuk mewujudkan kegiatan takjil berbuka tersebut. Aspek inilah yang menjadi titik perhatian utama dalam penelitian ini.

Puasa bedug (dhuhur)

Budaya puasa *bedhug* (dhuhur) ini tidak diketahui terjadi mulai kapan. Puasa *bedhug* (dhuhur) ini adalah puasa dilakukan mulai terbit fajar hingga waktu dhuhur (*bedhug* dalam bahasa jawa). Budaya puasa *bedhug* ini biasanya dilakukan bagi anak yang dalam tahap

⁷ *Filsafat Dan Filsafat Ilmu: Dari Positivisme Auguste Comte Hingga Pengilmuan Islam Kuntowijoyo* (Anak Hebat Indonesia, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=FxYIEQAAQBAJ>. Hal. 270

⁸ Nada Asrir Rohmah, "Ruang lingkup dan metode pendidikan akhlak telaah hadits-hadits Kitab Akhlak Lil Banin jilid 4," *Surabaya: UIN Sunan Ampel*, 2020 hal. 59.

permulaan berpuasa. Yang banyak terjadi dilakukan oleh anak-anak yang belum usia baligh (dewasa). Dengan tujuan kegiatan ini untuk pembelajaran terhadap si anak agar terbiasa yang pada nantinya jika sudah masuk masa balligh anak tersebut sudah mampu berpuasa secara sempurna. Secara tersirat puasa *bedbug* (dhuhur) ini memiliki tujuan yang baik. Namun apakah hal ini sudah sesuai dengan ajaran Islam. Inilah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Membangunkan sahur lewat pengeras suara masjid

Mengutip dari buku Ensiklopedi Puasa karya Ustadz Irfan Supandi, sahur adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan pada malam hari, mulai dari tengah malam hingga sebelum waktu Subuh.⁹ Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Mukjizat Puasa, sahur adalah hidangan yang dikonsumsi pada waktu dini hari, yaitu setelah lewat pertengahan malam hingga menjelang fajar. Tujuan sahur adalah untuk memberikan kekuatan kepada orang yang berpuasa agar mampu menahan lapar dan dahaga, terutama saat siang hari. Selain itu, sahur juga berperan dalam menjaga stamina tubuh selama berpuasa di siang hari. Oleh karena itu, makan sahur sangat dianjurkan, meskipun hanya dengan sedikit makanan seperti sesuap nasi atau seteguk air. Mengingat kegiatan sahur ini dilakukan pada dini hari, ditengah-tengah masyarakat dalam kondisi tertidur ada budaya membangunkan masyarakat untuk sahur lewat pengeras suara baik itu di masjid maupun di langgar/mushola. Hal ini dilakukan bertujuan membangunkan untuk segera sahur agar tidak kelewatan hingga waktu shubuh. Secara kasat mata hal ini bertujuan dengan baik. Namun ada beberapa kondisi yang membuat kegiatan sahur ini dapat mengganggu kenyamanan dalam bersahur. Dengan pengeras suara yang dilakukan pada dini hari tentu kurang elok untuk didengar mengingat masyarakat di sekitar masjid/mushola tersebut tidak semuanya beragama muslim.

Berburu takjil (war takjil)

Secara harfiah, "war takjil" merujuk pada "perebutan" takjil antara umat Muslim dan non-Muslim yang sering dijadikan bahan candaan. Fenomena ini muncul karena banyak warganet Muslim mengeluhkan kehabisan takjil jauh sebelum waktu berbuka puasa, yang kemudian ditanggapi oleh non-Muslim dengan memamerkan pembelian takjil dalam jumlah besar. Berbagai konten "war takjil" juga ramai beredar di media sosial, termasuk video pedagang takjil yang menanyakan agama pembeli. Meskipun melibatkan isu agama yang kerap sensitif,

⁹ Imroatul Munfaridah, "Problematisasi dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (21 Juli 2021): 37–50, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i1.2985>.

"war takjil" justru tidak menimbulkan masalah; sebaliknya, hal ini menjadi salah satu daya tarik di bulan Ramadan. "War takjil" bahkan menunjukkan bukti keharmonisan antarumat beragama, di mana warga Muslim dan non-Muslim berbelanja bersama dalam suasana Ramadan, memancarkan kehangatan dan mencerminkan kehidupan masyarakat yang rukun serta damai. Dibalik sisi positif tersebut, war takjil memunculkan sisi kurang baik jika yang bersangkutan hanya mementingkan berburu takjil namun melalaikan ibadah sholat magrib yang merupakan ibadah wajib. Hal ini yang menjadi konsen dalam penelitian ini.

Aspek Normativitas

Normativitas dalam Islam merujuk pada aspek keberlakuan hukum, ajaran, dan prinsip-prinsip dasar agama yang dianggap mengikat dan harus diikuti oleh setiap Muslim, terlepas dari konteks sosial dan historis. Konsep ini berkaitan erat dengan hukum-hukum yang diturunkan dari Al-Qur'an, Sunnah (hadis), serta prinsip-prinsip yang ditetapkan melalui ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi). Pada dasarnya, normativitas dalam Islam adalah panduan yang bersifat universal dan transenden, yang tetap relevan dalam segala kondisi dan zaman. Dalam Islam, norma-norma dasar dianggap sebagai petunjuk ilahi yang bersifat absolut. Norma ini mencakup ajaran mengenai keimanan (aqidah), ibadah, akhlak, serta hukum sosial yang membentuk keseluruhan kerangka kehidupan muslim. Misalnya, kewajiban salat lima waktu, larangan memakan makanan haram, serta prinsip keadilan dalam hukum adalah bagian dari norma-norma yang ditetapkan dengan tegas dalam ajaran Islam.

Berkenaan dengan beberapa budaya ritual di bulan suci Ramadhan, dalam perspektif normativitas harusnya merujuk pada aspek keberlakuan hukum, ajaran, dan prinsip-prinsip agama. Secara nyata, menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang berpuasa (takjil) tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia, terutama di negara-negara Islam. Memberikan takjil kepada orang lain merupakan ajaran Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama.¹⁰ Anjuran ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani :

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ غَيْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun pun juga.

Dari hadist diatas bisa menjadi pegangan bahwa pemberian takjil/makanan kepada orang yang berpuasa adalah suatu hal yang dianjurkan. Karena orang yang memberi takjil akan

¹⁰ Robiah Awaliyah, "The Phenomenon of Sharing Takjil in the Month of Ramadan in Indonesia: Study of Ma'anil Hadith," in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 4, 2021, 493–506.

memperoleh pahala yang setara dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala bagi yang berpuasa. Karena itu, manusia berlomba-lomba memberikan takjil dengan harapan memperoleh pahala yang setara dengan orang yang berpuasa.

Budaya ritual selanjutnya adalah Puasa Bedhug (dhuhur). Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa tujuan dari ritual ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat adalah diperuntukan bagi anak-anak yang masih dalam tahap pembelajaran. Hal ini dilakukan terhadap si anak agar terbiasa yang pada nantinya jika sudah masuk masa balligh, anak tersebut sudah mampu berpuasa secara sempurna. Istilah puasa bedhug merujuk pada puasa yang dilakukan hingga sebelum waktu magrib tiba.¹¹ Istilah ini cukup dikenal di kalangan masyarakat, terutama di wilayah Jawa Timur. Puasa bedhug dipahami sebagai puasa yang dijalankan sampai terdengar suara bedhug, yaitu gendang besar yang dipukul di surau atau masjid untuk menandai waktu sholat dhuhur. Dari beberapa literatur yang dikumpulkan penulis seputar ibadah di bulan Ramadhan, sejauh ini belum ditemukan dasar hukum mengenai pelaksanaan puasa bedhug ini. Sebagaimana diketahui, puasa seharusnya dimulai dari waktu Subuh hingga Maghrib. Oleh karena itu, puasa bedhug atau puasa setengah hari dianggap haram bagi orang dewasa karena membatalkan puasa sebelum waktunya, kecuali jika ada uzur syar'i yang membolehkan untuk berbuka. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab Al-Muhadzab karya Imam As-Syairazi :

وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ

“Diharamkan makan minum bagi orang yang berpuasa, karena firman Allah SWT, ‘Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam (waktu fajar), kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam.’”. (S. Al-Baqarah : 187)

Budaya ritual berikutnya adalah Membangunkan sahur lewat pengeras suara masjid. Sahur memiliki berbagai sebutan lain seperti *Sebur, Sahari, Sebri, dan Suboor*, yang semuanya merujuk pada kegiatan makan yang dilakukan umat Islam pada dini hari. Meskipun sahur bukanlah kewajiban, Allah menganjurkan umat Muslim yang berpuasa untuk melaksanakannya. Melaksanakan sahur juga diyakini membawa keberkahan. Para ulama menyatakan bahwa puasa tetap sah meskipun tanpa sahur. Oleh karena itu, umat Muslim kini dapat memahami bahwa makan sahur hukumnya sunnah, namun sangat dianjurkan agar puasa bulan Ramadhan dapat dijalankan dengan lancar. Dalam hadis disebutkan bahwa santap sahur merupakan berkah :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

“Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan”. (HR. Bukhori No. 1789)

¹¹ Yusno Abdullah Otta, “Dinamisasi Tradisi Islam di Era Globalisasi: Studi atas Tradisi Keagamaan Kampung Jawa Tondano,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 85–114.

Pada hadis yang lain Nabi bersabda :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ

“Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya Ahli Kitab adalah makan sahur.” (HR Muslim, No 1836)

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan sahur meski hukum sahur itu sunnah. Sahur mengandung keberkahan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang berpuasa.¹² Selain sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sahur juga menjadi pembeda antara umat Muslim dan Ahlul Kitab. Meskipun Ahlul Kitab juga menjalankan puasa sesuai keyakinan mereka, mereka tidak melakukan sahur sebagai bagian dari ibadah puasa mereka. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara umat Islam dan Ahlul Kitab ketika berpuasa. Dengan segala keberkahan dan keutamaan yang Allah SWT anugerahkan melalui santap sahur, setiap Muslim seharusnya memaksimalkan kesempatan ini, terutama saat bulan Ramadhan yang merupakan bulan suci penuh kemuliaan.¹³ Dari penjelasan diatas sangat jelas sahur ini ada dasar hukumnya yakni berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW.

Budaya ritual berikutnya adalah Berburu Takjil (war takjil). Sebagaimana pemaparan diatas, war takjil adalah fenomena “perebutan” takjil yang dilakukan oleh umat Muslim dan non-Muslim secara bersamaan, biasanya dijadikan bahan candaan di media sosial. Berbagai konten tentang war takjil pun banyak beredar di platform digital, menunjukkan antusiasme masyarakat dalam berburu takjil menjelang waktu berbuka puasa. Dari sisi takjil, ada dasar hukum yang menguatkannya. Sebagaimana penjelasan diatas :

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

“Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun pun juga”.

Namun dari sisi berburu takjil itu sendiri tidak ditemukan landasan hukumnya. Kegiatan war takjil merupakan aktivitas mencari takjil dengan tujuan agar tidak kehabisan jauh sebelum waktu berbuka puasa tiba. Keluhan tentang takjil yang cepat habis ini kemudian direspons oleh orang non-Muslim yang menunjukkan bahwa mereka sedang memborong takjil. Berbagai konten terkait war takjil pun banyak tersebar di media sosial. Dalam perspektif ekonomi dan

¹² Alik al Adhim, *Tuntunan Puasa menurut Al Quran dan Sunah* (JPBOOKS, 2019) hal. 26.

¹³ Agung Nugroho Catur SAPUTRO et al., “RAMADHAN MUBARAK (DIMENSI KEBERAGAMAN, SOSIAL BUDAYA, DAN PENGALAMAN PERSONAL)” (Akademia Pustaka, 2023) hal. 23.

kerukunan antar umat beragama tentu hal ini sangatlah positif. War takjil menunjukkan roda ekonomi UMKM terlihat begitu berputar dengan baik. Dari sisi kerukunan antar umat beragama juga menunjukkan bahwa war takjil mampu memperlihatkan suasana yang sejuk karena berkumpulnya muslim dan non muslim dalam kegiatan berburu takjil.

Aspek Historisitas

Historisitas adalah upaya untuk menghubungkan teks atau narasi keagamaan dengan peristiwa historis yang nyata. Dalam studi Islam, historisitas penting untuk memastikan bahwa ajaran agama dan teks-teks suci tidak dipahami dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks sejarah tertentu yang mempengaruhi penyusunannya. Historisitas ini dapat ditemukan dalam studi sejarah Islam, baik dalam penulisan sejarah Nabi Muhammad, sahabat, maupun dinasti-dinasti Islam. Historisitas melihat bagaimana realitas sosial dan perkembangan zaman turut berperan dalam mewarnai interpretasi dan penerapan ajaran agama.¹⁴ Misalnya, aturan-aturan terkait sistem pemerintahan, hukum ekonomi, dan hubungan antarbangsa mengalami penyesuaian sesuai dengan situasi politik dan budaya di masa-masa tertentu.

Dalam konteks budaya ritual ibadah di bulan Ramadhan, banyak ditemukan aspek historisitas di dalamnya meski unsur normativitas juga ada. Tentang penjadwalan takjil yang mengikat, hal ini sudah berjalan cukup lama. Khususnya di masjid/mushola. Tradisi takjil di Indonesia dimulai sejak masa awal penyebaran Islam di nusantara. Tepatnya pada pertengahan abad 15, para wali songo menggunakan makanan berbuka sebagai media dakwah untuk menarik masyarakat Jawa kepada Islam, meski sejarahnya masih lemah dan belum terkonfirmasi secara kuat.¹⁵ Selanjutnya orientalis dari Belanda Snouck Hurgronje, pada tahun 1891-1892 mencatat bahwa tradisi berbuka puasa bersama di masjid-masjid Aceh dengan menu khas seperti bubur pedas (“ie bu peudah”). Ini membuktikan bahwa praktik menyediakan makanan berbuka secara kolektif sudah ada di beberapa wilayah Indonesia sejak akhir abad ke-19.¹⁶ Transformasi besar dalam budaya takjil terjadi pada awal abad ke-20, terutama berkat peran organisasi Muhammadiyah. Sebagai gerakan pembaruan Islam, Muhammadiyah secara aktif mempromosikan praktik menyegerakan berbuka puasa sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW

¹⁴ Jamal Ghofir dan Hibrul Umam, “Transformasi nilai pendidikan keberagamaan pada generasi milenial,” *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 92–111.

¹⁵ Miftaql Huda Arif, “Takjil, Dari Sejarah hingga Tradisi Berbuka Puasa di Indonesia,” Radarkediri.jawapos.com, 2025, <https://radarkediri.jawapos.com/seni-budaya/785657293/takjil-dari-sejarah-hingga-tradisi-berbuka-puasa-di-indonesia>.

¹⁶ Lestari Ningsih Widya, “Sejarah Takjil di Indonesia,” *kompas.com*, 2023, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/26/163000379/sejarah-takjil-di-indonesia>.

dan mulai mengadakan penyediaan takjil secara massal di masjid-masjid, terutama sejak tahun 1950-an di Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta.¹⁷

Dari sinilah asal – usul takjil membudaya di Indonesia hingga dibuatkanlah penjadwalan. Adanya penjadwalan takjil dengan dalih demi tertibnya pemberian takjil itu sendiri, mengandung beberapa pandangan. Di satu sisi langkah tersebut terkesan baik karena demi ketertiban dalam kelangsungan pemberian makanan/minuman. Namun di sisi lain, penjadwalan takjil yang mengikat dengan waktu tertentu tersebut, dapat berakibat negatif jika pada waktu yang ditentukan, yang bersangkutan dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Tentu hal ini akan membuat yang bersangkutan akan mengambil langkah-langkah yang memaksakan diri agar bisa memenuhi jadwal takjil yang telah ditentukan. Jika kondisi ini terjadi maka sedekah takjil yang diberikan tidak didasari dengan rasa keikhlasan karena bersifat keterpaksaan. Hal ini berbeda jika takjil yang tidak terjadwal yang bersifat spontanitas. Namun dari dua sisi tersebut semua membawa konsekuensi masing-masing. Yang menjadi penekanan dalam penelitian ini bahwa penjadwalan takjil yang mengikat pada waktu tertentu adalah bentuk historisitas dalam realitas sosial dan perkembangan zaman turut berpotensi dalam mewarnai interpretasi dalam penerapan ajaran agama.

Budaya ritual di bulan puasa berikutnya yakni puasa bedug. Bedug sudah dikenal di Indonesia sejak masa pra-Islam, terutama pada era kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya. Pada masa itu, alat musik yang mirip bedug digunakan dalam berbagai ritual keagamaan, upacara adat, serta sebagai sarana komunikasi di lingkungan kerajaan.¹⁸ Pada masa itu, bedug berfungsi untuk mengumpulkan masyarakat, menandai dimulainya prosesi sakral, serta sebagai tanda bahaya dan penanda waktu penting dalam kehidupan sosial.¹⁹ Saat Islam mulai menyebar di Indonesia pada abad ke-13 hingga ke-16, terutama melalui peran Wali Songo di Jawa, bedug mulai digunakan dalam praktik keagamaan Islam. Para Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, menggabungkan bedug ke dalam tradisi masjid sebagai penanda waktu salat, sahur, dan berbuka puasa, sebagai pelengkap azan yang dikumandangkan oleh muazin. Hal ini dilakukan karena pada masa itu masjid belum memiliki menara dan suara azan belum tersebar

¹⁷ Rafliyah Muhammad, "Asal-usul Tradisi Takjil di Indonesia, Ternyata Dipopulerkan oleh Muhammadiyah, Begini Sejarahnya!," jawapos.com, 2024, <https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014494810/asal-usul-tradisi-takjil-di-indonesia-ternyata-dipopulerkan-oleh-muhammadiyah-begini-sejarahnya>.

¹⁸ Hilal Eka Saputra M, "Sejarah bedug sebagai simbol budaya dalam tradisi Islam Indonesia," antaranews.com, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4883633/sejarah-bedug-sebagai-simbol-budaya-dalam-tradisi-islam-indonesia>.

¹⁹ F Isnaeni Hendri, "Tak-tak-tak, Dung, Sejarah Bedug," historia.id, 2010, <https://www.historia.id/article/tak-tak-tak-dung-ini-sejarah-bedug-p1m2p>.

luas di kalangan masyarakat.²⁰ Tradisi puasa bedug, yaitu penggunaan bedug sebagai penanda waktu berbuka dan sahur selama bulan Ramadhan, mulai dikenal luas sejak proses Islamisasi Nusantara pada abad ke-15 hingga ke-16, ketika para ulama dan Wali Songo mengintegrasikan bedug ke dalam praktik keagamaan Islam.²¹ Tradisi ini semakin berkembang dan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia seiring dengan pertumbuhan Islam dan pembangunan masjid yang dilengkapi dengan bedug. Sejak itu, suara bedug menjadi ciri khas penanda waktu berbuka puasa (maghrib) dan sahur selama bulan Ramadhan, serta menjadi bagian penting dari suasana khas Ramadhan di Indonesia.²² Berdasarkan sejarahnya, bedug digunakan sebagai penanda waktu berbuka, termasuk pada waktu dhuhur. Budaya ritual puasa bedug (dhuhur) yang bertujuan sebagai pembelajaran bagi anak-anak ini, menurut penjelasan sebelumnya, belum memiliki dasar hukum yang jelas. Karena hakikat puasa adalah dari Subuh hingga Maghrib, maka bagi orang dewasa yang menjalankan puasa bedug hukumnya haram. Dengan demikian, budaya ritual puasa bedug (dhuhur) merupakan sebuah fenomena historis yang muncul dalam konteks sosial dan diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing individu.

Budaya membangunkan sahur melalui pengeras suara masjid merupakan tradisi yang memiliki nilai historis yang tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk membangunkan masyarakat agar tidak melewatkan waktu sahur. Kewajiban menjalankan puasa Ramadhan mulai diterapkan pada tahun ke-2 Hijriah (sekitar 624 Masehi) pada masa Nabi Muhammad SAW, dan sejak saat itu sahur dianjurkan sebagai bagian dari ibadah puasa.²³ Pada masa Nabi, membangunkan sahur memang pernah dilakukan, namun caranya berbeda dari sekarang. Sahabat Bilal adalah orang pertama yang ditugaskan oleh Nabi untuk membangunkan umat agar sahur. Bilal RA mengumandangkan adzan sebagai tanda bagi kaum Muslimin untuk mulai bersantap sahur. Dengan kondisi umat Islam yang masih sederhana saat itu, suara adzan Bilal sudah cukup untuk membangunkan mereka. Jadi, membangunkan umat Islam agar sahur dengan suara keras memiliki dasar dalam tradisi Islam (turots Islami).²⁴ Perlu diketahui bahwa pada masa Rasulullah SAW terdapat dua kali adzan menjelang terbit fajar. Adzan pertama bukanlah tanda waktu

²⁰ Fahren, "Sejarah Bedug dan Tradisi Ramadhan di Indonesia Dari Masa ke Masa," <https://radarmukomuko.bacakoran.co/>, 2025, <https://radarmukomuko.bacakoran.co/read/12397/sejarah-bedug-dan-tradisi-ramadhan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa>.

²¹ Setyawan Haris, "Sejarah Bedug sebagai Seruan Ibadah Salat di Masjid," [tempo.co](https://www.tempo.co/ramadhan/sejarah-bedug-sebagai-seruan-ibadah-salat-di-masjid-370352), 2022, <https://www.tempo.co/ramadhan/sejarah-bedug-sebagai-seruan-ibadah-salat-di-masjid-370352>.

²² Hudan Fahmi Zaki, "Umat Islam Wajib Tahu, Sejarah dan Makna Bedug Simbol Datangnya Bulan Ramadhan," 2025, diakses 11 Juni 2025, <https://banyuwangi.viva.co.id/gaya-hidup/20264-umat-islam-wajib-tahu-sejarah-dan-makna-bedug-simbol-datangnya-bulan-ramadhan>.

²³ Halimatussyadiyah, "Batas Waktu Sahur dan Kisah Turunnya Anjuran Sahur," [zakat.or.id](https://zakat.or.id/keutamaan-dan-batas-waktu-sahur-imsak/), 2024, <https://zakat.or.id/keutamaan-dan-batas-waktu-sahur-imsak/>.

²⁴ Azlam Khaeron Riza, "Sejarah Al-Musaharati, Tradisi Umat Muslim Membangunkan Sahur Saat Ramadhan," [metrotvnews.com](https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoj2n-sejarah-al-musaharati-tradisi-umat-muslim-membangunkan-sahur-saat-ramadhan), 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoj2n-sejarah-al-musaharati-tradisi-umat-muslim-membangunkan-sahur-saat-ramadhan>.

shubuh, melainkan berfungsi untuk membangunkan orang agar melaksanakan sholat malam atau makan sahur, menurut sebagian ulama. Adzan kedua, yang menandai masuknya waktu shubuh, dikumandangkan setelah terbit fajar. Namun, seiring waktu, tradisi ini diinterpretasikan dalam berbagai bentuk yang terkadang menyimpang dari makna aslinya. Misalnya, membangunkan sahur dengan pengeras suara masjid yang bisa mengganggu kenyamanan orang yang sedang sahur, atau keliling kampung sambil memukul alat musik yang sangat bising. Tradisi semacam ini bukanlah perintah syariat dan perlu diluruskan. Semangat bangun sahur memang baik dan didasarkan pada dalil syar'i yang sah, tetapi praktik lokal yang kurang hati-hati bisa berubah menjadi makruh atau bahkan haram. Suara yang mengganggu tidur atau ibadah seperti shalat tahajud justru merusak niat baik tersebut. Cara yang lebih tepat untuk membangunkan sahur adalah dengan mengirim SMS, menelpon, atau mengetuk pintu rumah, terutama bagi yang mungkin belum bangun. Jika merujuk pada praktik asli di masa Rasulullah SAW, membangunkan sahur dilakukan dengan mengumandangkan adzan.²⁵

Pembahasan berikutnya adalah budaya berburu takjil (war takjil). Istilah "war takjil" adalah ungkapan modern yang populer di kalangan anak muda dan semakin dikenal luas berkat media sosial. Aktivitas ini menggambarkan antusiasme dalam berburu takjil favorit menjelang waktu berbuka, sering kali disertai dengan suasana persaingan yang seru dan penuh canda. Kegiatan berburu takjil atau war takjil merupakan hasil perkembangan panjang dari tradisi berbuka puasa di Indonesia, yang berakar dari syiar Islam oleh Wali Songo dan tradisi lokal seperti di Aceh, kemudian dipopulerkan secara nasional oleh Muhammadiyah. Kini, war takjil menjadi fenomena budaya populer yang memperkuat solidaritas, toleransi, dan harmoni sosial di masyarakat Indonesia.²⁶

Dalam ulasan diatas, war takjil ini memiliki dampak yang kompleks. Dari sisi ekonomi hingga kerukunan antar umat beragama. Namun seyogyanya umat muslim tetap fokus pada kekhusyukan ibadah di bulan Ramadhan dan tidak menjadikan Ramadhan sebagai ibadah ritual tahunan yang terfokus kepada urusan perut dan tenggorokan.²⁷ Umat muslim seharusnya tetap berupaya meningkatkan ketaqwaan dan banyak mendoakan, juga memperjuangkan apa yang bisa meringankan atau menghilangkan kesulitan saudara-saudari kita di Palestina dengan mengupayakan penegakan syariah yang kafah yang mampu mengatasi persoalan saudara-saudari kita di al-Quds dan di berbagai belahan dunia yang sedang mengalami keterpurukan. Apa yang

²⁵ Zilziliana Qory Sandya dan Udin Juhrocin, "ANALISIS ISTIHSAN BIL URFI TERHADAP AKTIVITAS MEMBANGUNKAN SAHUR," n.d.

²⁶ Mabruki Pudyas Salim, "Sejarah Takjil di Indonesia, Dipopulerkan Muhammadiyah hingga Jadi Sensasi Media Sosial," 2025, diakses 12 Juni 2025, <https://www.liputan6.com/islami/read/5944799/sejarah-takjil-di-indonesia-dipopulerkan-muhammadiyah-hingga-jadi-sensasi-media-sosial>.

²⁷ Achmad Zuhdi Dh, "Masalah Aktual Seputar Ibadah" (Kanzun Books, 2024).

menjadi viral di medsos jangan sampai mengalihkan perhatian kita kepada esensi Ramadhan, yaitu bulan yang menjadi wasilah kaum muslimin dalam memantik ghiroh (cemburunya orang beriman terhadap bulan Ramadhan) dan komitmen dalam dakwah dan perjuangan bertujuan untuk mewujudkan ketakwaan pada tingkat individu, masyarakat, maupun negara.

Membangun Pemahaman Masyarakat

Pada pemaparan peneliti diatas, cukup untuk menjadi referensi bagi semua umat muslim. Bahwa bulan suci Ramadhan adalah momentum untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita terhadap kehadiran Allah SWT. Dengan masyarakat memahami ajaran-ajaran Islam, diharapkan akan mampu memilah secara cermat mana itu norma dan sejarah.²⁸ Selain itu pula dibutuhkan tingkat literasi agama khususnya seputar ibadah di bulan Ramadhan. Semakin banyak literasi agama semakin baik pula tingkat pemahaman keagamaan seseorang. Disamping itu pula diperlukan persepsi terhadap budaya/tradisi lokal. Masyarakat haruslah senantiasa mampu menilai dan memahami praktek-praktek tradisi lokal yang berkembang di wilayah masing-masing. Dan yang terakhir peran media juga menyumbang sumbangsih yang cukup tinggi dalam pemahaman ajaran-ajaran Islam. Analis konten media Islam haruslah juga turut berupaya untuk menampilkan konten-konten Islami yang selaras dengan ajaran Islam. Tidak hanya berfokus pada ketenaran/keviralan belaka.

Peran Institusi Sosial

Institusi sosial bisa dimaknai sebagai lembaga kemasjidan, pengaruh ulama dan tokoh agama di pondok pesantren, dan keterlibatan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung kelancaran beribadah. Institusi sosial ini memiliki peran yang cukup strategis dalam membangun pemahaman terhadap ajaran keagamaan. Mengingat institusi sosial tersebut sangat di dengar nasihat-nasihatnya. Lembaga kemasjidan yang menjadi pusat pembinaan spiritual diharapkan dapat berperan untuk membantu umat Islam memperdalam pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam.²⁹ Ulama dan tokoh agama juga dinantikan nasihat-nasihat sejujurnya yang bisa menambah motivasi masyarakat dalam memahami sekaligus mendalami ajaran-ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah peran dari pemerintah selaku pembuat kebijakan di tingkat daerah haruslah mampu untuk membuat kebijakan yang tidak kontradiktif dengan norma-

²⁸ Devi, *Toleransi beragama*.

²⁹ Ali Iskandar, *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah: Panduan Operasional Masjid* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2019).

norma Islam.³⁰ Hal ini bertujuan untuk menjaga keaslian tanpa dicampuri dengan tradisi lokal yang terkadang jauh melenceng dari norma otentik keislaman.

KESIMPULAN

Budaya ritual keagamaan merupakan hal yang penting untuk dipahami dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai praktik ibadah di bulan Ramadhan. Beberapa budaya ritual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seringkali menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan. Padahal budaya ritual tersebut tidak termaktub dalam nilai-nilai syariat Islam. Hanya dengan mengedepankan faktor ketenaran/keviralan belaka terkadang kita lupa bahwa kegiatan tersebut jauh dari norma-norma ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai muslim yang taat haruslah senantiasa berpegang teguh pada sumber utama agama Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis.

Dua konsep fundamental yang sering menjadi fokus dalam ajaran Islam adalah normativitas dan historisitas. Normativitas dalam konteks ini merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianggap otoritatif dalam ajaran Islam, seperti hukum syariah, ajaran moral, dan etika yang dijunjung tinggi. Sedangkan historisitas mengacu pada dimensi waktu dan konteks sejarah yang mempengaruhi perkembangan dan interpretasi ajaran Islam. Dua konsep inilah yang harus dipegang dengan erat dalam memahami setiap ajaran Islam yang dikorelasikan dengan realitas sosial. Dengan berpegang pada dua konsep inilah tujuan dari penelitian ini bisa tercapai, yakni masyarakat dapat memahami ritual keagamaan di bulan Ramadhan yang sesuai dengan norma-norma Islam yang telah tertera dalam Al-qur'an dan Hadist. Selain itu, masyarakat dapat membedakan antara budaya dan ritual yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

Selain faktor tersebut, masyarakat harus berusaha untuk memahami ajaran-ajaran Islam dengan cara memilah secara cermat mana itu norma dan sejarah. Selain itu pula dibutuhkan tingkat literasi agama khususnya seputar ibadah di bulan Ramadhan. Semakin banyak literasi agama semakin baik pula tingkat pemahaman keagamaan seseorang. Persepsi terhadap budaya/tradisi lokal juga patut dipertimbangkan. Masyarakat haruslah senantiasa mampu menilai dan memahami praktek-praktek tradisi lokal yang berkembang di wilayah masing-masing. Peran media juga tak luput dari perannya. Peran media menyumbang sumbangsih yang cukup tinggi dalam pemahaman ajaran-ajaran Islam. Analisis konten media Islam haruslah juga

³⁰ Ahmad Mustanir et al., "Dinamika administrasi publik Indonesia," *Padang (Sumatera Barat): PT Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

turut berupaya untuk menampilkan konten-konten Islami yang selaras dengan ajaran Islam. Tidak hanya berfokus pada ketenaran/keviralan belaka.

REFERENCE

- Adhim, Alik al. *Tuntunan Puasa menurut Al Quran dan Sunah*. JPBOOKS, 2019.
- Arif, Miftaqul Huda. "Takjil, Dari Sejarah hingga Tradisi Berbuka Puasa di Indonesia." Radarkediri.jawapos.com, 2025. <https://radarkediri.jawapos.com/seni-budaya/785657293/takjil-dari-sejarah-hingga-tradisi-berbuka-puasa-di-indonesia>.
- Awaliyah, Robiah. "The Phenomenon of Sharing Takjil in the Month of Ramadan in Indonesia: Study of Ma'anil Hadith." In *Gunung Djati Conference Series*, 4:493–506, 2021.
- Devi, Dwi Ananta. *Toleransi beragama*. Alprin, 2020.
- Fahrhan. "Sejarah Bedug dan Tradisi Ramadhan di Indonesia Dari Masa ke Masa." <https://radarmukomuko.bacakoran.co/>, 2025. <https://radarmukomuko.bacakoran.co/read/12397/sejarah-bedug-dan-tradisi-ramadhan-di-indonesia-dari-masa-ke-masa>.
- Fifin, Nurdiyana. "Sejarah dan Taktik War Takjil, Berani?" kompasiana.com, 2025. <https://www.kompasiana.com/fifinfiqih/67c90b74ed64155ee91c0034/sejarah-dan-taktik-war-takjil-berani?page=all#section1>.
- Filsafat Dan Filsafat Ilmu: Dari Positivisme Auguste Comte Hingga Pengilmuan Islam Kuntowijoyo*. Anak Hebat Indonesia, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=FxYIEQAAQBAJ>.
- Ghofir, Jamal, dan Hibrul Umam. "Transformasi nilai pendidikan keberagamaan pada generasi milenial." *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2020): 92–111.
- Halimatussyadiyah. "Batas Waktu Sahur dan Kisah Turunnya Anjuran Sahur." zakat.or.id, 2024. <https://zakat.or.id/keutamaan-dan-batas-waktu-sahur-imsak/>.
- Harahap, Aprilinda, Nurkhadijah Nasution, Nurul Izzah Nasution, dan Hazri Sakinah Hutagalung. "Pendekatan Fitrah Agama Terhadap Normativitas dan Historitas Agama." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 7821–35.
- Haris, Setyawan. "Sejarah Bedug sebagai Seruan Ibadah Salat di Masjid." tempo.co, 2022. <https://www.tempo.co/ramadhan/sejarah-bedug-sebagai-seruan-ibadah-salat-di-masjid-370352>.
- Hendri, F Isnaeni. "Tak-tak-tak, Dung, Sejarah Bedug." historia.id, 2010. <https://www.historia.id/article/tak-tak-tak-dung-ini-sejarah-bedug-p1m2p>.
- Iskandar, Ali. *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah: Panduan Operasional Masjid*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2019.
- M, Hilal Eka Saputra. "Sejarah bedug sebagai simbol budaya dalam tradisi Islam Indonesia." antaranews.com, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4883633/sejarah-bedug-sebagai-simbol-budaya-dalam-tradisi-islam-indonesia>.
- Muhammad, Rafliyah. "Asal-usul Tradisi Takjil di Indonesia, Ternyata Dipopulerkan oleh Muhammadiyah, Begini Sejarahnya!" jawapos.com, 2024. <https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014494810/asal-usul-tradisi-takjil-di-indonesia-ternyata-dipopulerkan-oleh-muhammadiyah-begini-sejarahnya>.
- Munfaridah, Imroatul. "Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (21 Juli 2021): 37–50. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2985>.

- Mustanir, Ahmad, Desna Aromatica, Diah Siti Utari, Lucky Nugroho, Annisa Ilmi Faried, Iwan Henri Kusnadi, dan K W D Wismayanti. "Dinamika administrasi publik Indonesia." *Padang (Sumatera Barat): PT Global Eksekutif Teknologi*, 2023.
- Nurjanah, Siti, dan Sri Handayana. "Metodologi Studi Islam Gerbang Moderasi Beragama." Idea Press Yogyakarta, 2019.
- Otta, Yusno Abdullah. "Dinamisasi Tradisi Islam di Era Globalisasi: Studi atas Tradisi Keagamaan Kampung Jawa Tondano." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 85–114.
- Riza, Azlam Khaeron. "Sejarah Al-Musaharati, Tradisi Umat Muslim Membangunkan Sahur Saat Ramadan." *metrotvnews.com*, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoj2n-sejarah-al-musaharati-tradisi-umat-muslim-membangunkan-sahur-saat-ramadan>.
- Rohmah, Nada Asrir. "Ruang lingkup dan metode pendidikan akhlak telaah hadits-hadits Kitab Akhlak Lil Banin jilid 4." *Surabaya: UIN Sunan Ampel*, 2020.
- Safrudin, Ahmad Hafid. "PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM STUDI ISLAM." *Jurnal Al-Karim: Jurnal Pendidikan, Psikologi dan Studi Islam* 8, no. 2 (2023): 117–32.
- Salim, Maburri Pudyas. "Sejarah Takjil di Indonesia, Dipopulerkan Muhammadiyah hingga Jadi Sensasi Media Sosial." 2025. Diakses 12 Juni 2025. <https://www.liputan6.com/islami/read/5944799/sejarah-takjil-di-indonesia-dipopulerkan-muhammadiyah-hingga-jadi-sensasi-media-sosial>.
- Sandya, Zilziliana Qory, dan Udin Juhrodin. "ANALISIS ISTIHSAN BIL URFI TERHADAP AKTIVITAS MEMBANGUNKAN SAHUR," n.d.
- SAPUTRO, Agung Nugroho Catur, Mustamin GILING, Agus AGUS, Asnawati ASNAWATI, Fahma MAULIDA, Rusdiana NAFLIA, Sofia Mubarakah SA'BANA, Ahmad NATSIR, Khotibul UMAM, dan S Wahyuni ADI S. "RAMADHAN MUBARAK (DIMENSI KEBERAGAMAN, SOSIAL BUDAYA, DAN PENGALAMAN PERSONAL." *Akademia Pustaka*, 2023.
- Subanda, I Nyoman, dan K W Wismayanti. "Metodologi Penelitian Sosial." *Pustaka Ekspresi*, 2020.
- Widya, Lestari Ningsih. "Sejarah Takjil di Indonesia." *kompas.com*, 2023. <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/26/163000379/sejarah-takjil-di-indonesia>.
- Zaki, Hudan Fahmi. "Umat Islam Wajib Tahu, Sejarah dan Makna Bedug Simbol Datangnya Bulan Ramadhan." 2025. Diakses 11 Juni 2025. <https://banyuwangi.viva.co.id/gaya-hidup/20264-umat-islam-wajib-tahu-sejarah-dan-makna-bedug-simbol-datangnya-bulan-ramadhan>.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode penelitian di dalam manuskrip jurnal ilmiah keagamaan." *Jurnal teologi berita hidup* 3, no. 2 (2021): 249–66.
- Zuhdi Dh, Achmad. "Masalah Aktual Seputar Ibadah." *Kanzun Books*, 2024.